

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Peralihan Hak Waris

Tangerang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6. Akte Wasiat Notariel
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Berkas lengkap
2. No antrian
3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas loket
4. jika dokumen lengkap akan di terbitkan tanda terima dokumen dan surat perintah setor
5. penyelesaian sertipikat
6. pengambilan sertipikat

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Tangerang

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif